

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 89**

**2017**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 89 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BATAS WILAYAH KELURAHAN DURENJAYA  
KECAMATAN BEKASI TIMUR DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur di Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur di Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur di Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Durenjaya, Nomor 100/1198/SETDA.Tapem, tanggal 23 Oktober 2017;
  2. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Durenjaya, Nomor 100/1315/SETDA.Tapem, tanggal 9 Nopember 2017;
  3. Berita acara rapat pembahasan draf Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan, Nomor 100/1255/SETDA.Tapem, tanggal 21 Nopember 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN DURENJAYA KECAMATAN BEKASI TIMUR DI KOTA BEKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penugukuran/perhitungan posisi dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II  
BATAS WILAYAH  
Pasal 2

Luas wilayah Kelurahan Durenjaya seluas 363,88 Ha, dengan batas wilayah dimulai dari :

- a. batas antara Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dengan Desa Karangsatrria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat yang ditandai oleh TK 24 dengan koordinat  $-6^{\circ} 13' 46,651''$  LS dan  $107^{\circ} 2' 14,913''$  BT yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan sampai pada TK 23 dengan koordinat  $-6^{\circ} 13' 44,204''$  LS dan  $107^{\circ} 2' 10,251''$  BT yang berbatasan dengan Desa Karangsatrria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- b. TK 23 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri jalan sampai pada TK 22 dengan koordinat  $-6^{\circ} 13' 43,526''$  LS dan  $107^{\circ} 2' 7,642''$  BT yang berbatasan dengan Desa Karangsatrria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- c. TK 22 yang selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 21 dengan koordinat  $-6^{\circ} 13' 43,880''$  LS dan  $107^{\circ} 2' 5,828''$  BT yang berbatasan dengan Desa Karangsatrria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- d. TK 21 yang selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 20 dengan koordinat  $-6^{\circ} 13' 44,060''$  LS dan  $107^{\circ} 2' 4,180''$  BT yang berbatasan dengan Desa Karangsatrria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- e. TK 20 yang selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 19 dengan koordinat  $-6^{\circ} 13' 42,331''$  LS dan  $107^{\circ} 2' 2,458''$  BT yang berbatasan dengan Desa Karangsatrria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- f. TK 19 yang selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 18 dengan koordinat  $-6^{\circ} 13' 36,369''$  LS dan  $107^{\circ} 2' 2,324''$  BT yang berbatasan dengan Desa Karangsatrria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;
- g. TK 18 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) saluran sampai pada TK 17 dengan koordinat  $-6^{\circ} 13' 35,796''$  LS dan  $107^{\circ} 1' 48,945''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan Desa Karangsatrria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;

- h. TK 17 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) saluran pada TK 16 dengan koordinat  $-6^{\circ} 13' 39,582''$  LS dan  $107^{\circ} 1' 26,015''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- i. TK 16 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) saluran pada TK 15 dengan koordinat  $-6^{\circ} 13' 52,023''$  LS dan  $107^{\circ} 1' 10,069''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- j. TK 15 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) saluran pada TK 14 dengan koordinat  $-6^{\circ} 14' 18,203''$  LS dan  $107^{\circ} 0' 58,591''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- k. TK 14 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) saluran pada TK 13 dengan koordinat  $-6^{\circ} 14' 36,209''$  LS dan  $107^{\circ} 0' 49,730''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- l. TK 13 yang selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) saluran pada TK 12 dengan koordinat  $-6^{\circ} 14' 49,416''$  LS dan  $107^{\circ} 0' 36,057''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- m. TK 12 yang selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) jalan pada TK 32 dengan koordinat  $-6^{\circ} 14' 55,879''$  LS dan  $107^{\circ} 1' 1,037''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- n. TK 32 yang selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) jalan pada TK 31 dengan koordinat  $-6^{\circ} 14' 58,521''$  LS dan  $107^{\circ} 1' 27,803''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dan Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- o. TK 31 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan pada TK 30 dengan koordinat  $-6^{\circ} 14' 43,475''$  LS dan  $107^{\circ} 1' 32,642''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- p. TK 30 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) jalan pada TK 29 dengan koordinat  $-6^{\circ} 14' 26,529''$  LS dan  $107^{\circ} 1' 38,659''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- q. TK 29 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan pada TK 28 dengan koordinat  $-6^{\circ} 14' 25,718''$  LS dan  $107^{\circ} 1' 38,024''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- r. TK 28 yang selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) jalan pada TK 27 dengan koordinat  $-6^{\circ} 14' 24,986''$  LS dan  $107^{\circ} 1' 36,008''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;

- s. TK 27 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) saluran pada TK 26 dengan koordinat  $-6^{\circ} 14' 10,447''$  LS dan  $107^{\circ} 1' 47,126''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- t. TK 26 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) saluran pada TK 25 dengan koordinat  $-6^{\circ} 13' 58,613''$  LS dan  $107^{\circ} 1' 59,463''$  BT yang berbatasan dengan Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
- u. TK 25 yang selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) saluran sampai pada TK 24.

#### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

#### Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Desember 2017

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 89 SERI E**